



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER ANNIDA

Jl. Raya Baros-Petir Km. 12 Kp. Pakem Ds. Petir Kec. Petir, 42172. Nomor Telp 08971568709

KEPUTUSAN KEPALA KOBER ANNIDA

NOMOR:14/lmbg.p.Annida/II/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN KOBER ANNIDA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan diLingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KOBER ANNIDA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan diLingkungan KOBER ANNIDA

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan diLingkungan Satuan Pendidikan;

3. Keputusan Bupati Serang Nomor : 420/Kep.579-Huk.disdikbud/2023 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KOBER ANNIDA ,yang selanjutnya disingkat TPPK KOBER ANNIDA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KOBER ANNIDA ini.

KEDUA : TPPK KOBER ANNIDA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan diLingkungan KOBER ANNIDA

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK KOBER ANNIDA memiliki fungsi sebagai berikut:

- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan dilingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KOBER ANNIDA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, KOBER ANNIDA bertanggung jawab kepada Kepala KOBER ANNIDA

KEENAM Koordinator TPPK KOBER ANNIDA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KOBER ANNIDA dan Kepala Dinas Pendidikan KOBER ANNIDA

KETUJUH Keputusan Kepala KOBER ANNIDA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Petir

Pada tanggal 17 Februari 2023

KEPALA KOBER ANNIDA



LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	IIS EHASARI S.FILI	Pendidik	Ketua
2.	ERAH LAILASARI	Pendidik	Anggota
3.	ABDUL KARIM	Komite	Anggota